

MAKNA FRASA SEMUA ORANG YANG BERTINDAK DALAM PEMBUATAN, PENYIMPANAN, PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS

Oleh:

Nabyla Fauzi

Email: Fauzinabila01@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Seorang notaris memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian bagi para penghadap/pihak-pihak dengan memperhatikan penghadap/pihak-pihak tersebut harus cakap dan berwenang. Pada bagian kepala akta terdapat frasa yang dipakai datang dan menghadap dengan mengandung muatan "hadir" dan agar notaris dapat mengenali dengan cermat serta meneliti, menyelidiki kebenaran dari diri penghadap oleh karenanya notaris harus "berhadapan dan membacakan sendiri akta nya. Tujuan penelitian ini untuk menemukan Makna frasa semua orang yang bertindak dalam pembuatan, penyimpanan, penyerahan protokol notaris. Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yakni bahwa Notaris harus dapat menilai penghadap/ pihak-pihak dengan memperhatikan penghadap/pihak-pihak tersebut harus cakap dan berwenang dan notaris dapat mengenali dengan cermat serta meneliti, menyelidiki kebenaran dari diri penghadap oleh karenanya notaris harus "berhadapan dan membacakan sendiri akta nya" dan makna frasa pada ketentuan Pasal 58 UUJN mencerminkan Kepastian hukum sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan.

Kata Kunci: Notaris, Para Penghadap, Frasa.

Abstract

A notary has the ability to make an assessment of the appearers/parties by taking into account that the appearers/parties must be competent and authorized. At the head of the deed there is a phrase used to come and appear containing the content of "present" and so that the notary can identify carefully and research, investigate the truth of the appearer, therefore the notary must "stand before and read the deed himself. The purpose of this research is to find out The meaning of the phrase everyone who acts in making, storing, submitting notary protocols. The type of research used is normative juridical research. The results of the research are that the Notary must be able to assess the appearers/parties by paying attention to the appearers/the parties must be competent and authorized and Notaries can identify carefully and research, investigate the truth of the appearer, therefore the notary must "stand before and read his deed himself" and the meaning of the phrase in the provisions of Article 58 UUJN reflects legal certainty as a clarity of norms so that it can be used as a guide for people who are subject to regulations.

Keywords: Notary, Appears, Phrases.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Notaris adalah pekerjaan yang dapat dipercaya yang merupakan profesi bidang hukum yang memiliki tugas melaksanakan layanan dan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap warga melalui penerbitan akta otentik atas tindakan hukum melaksanakan legalisasi dan warmeking atas surat-surat di bawah tangan. Akta otentik Notaris ialah sebuah bukti yang sempurna untuk pihak-pihak yang melakukan tindakan hukum itu yang menyebutkan kewajiban dan hak pihak-pihak yang disebutkan dengan lengkap di dalam akta otentik tersebut.¹

Pada Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Notaris melakukan daftar akta, daftar surat di bawah tangan, daftar surat dibawah tangan yang di bukukan dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN. Pengertian tersebut didapatkan dari UUJN melihat pada pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan protokol Notaris.²

Tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya memiliki pengaruh signifikan untuk memberikan kepastian hukum, akta

Notaris memiliki sifat autentik. Akta autentik ialah sebuah alat bukti yang sempurna yakni jika akta autentik dijadikan alat bukti di sebuah perkara, sehingga tak perlu bukti lainnya yang menyebutkan bahwasanya akta autentik sudah bisa dijamin kevalidannya. Akta autentik itu ialah sebagai berkas Negara yang wajib dijaga sebaik mungkin supaya tak mengalami kerusakan dan kehilangan, tanggung jawab Notaris disebutkan UUJN Pasal 58 yakni pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol Notaris sebagai tanggung jawab Notaris yakni melaksanakan daftar akta mencatat minuta akta yang sudah dibuat dalam buku daftar akta setiap harinya dengan memberi nomor urutnya, nomer bulan, tanggal, sifatnya akta dan nama pihak-pihak dengan tak ada sela-sela kosongnya.³

Terkait seseorang Notaris yang mempunyai pekerjaan yang artinya menjadi pejabat umum yang mana fungsinya, tugasnya, wilayah kerja pemerintah pada umumnya/badan perlengkapan pada khususnya.⁴ Jabatan ialah sebuah bentuk pekerjaan/tugas yang sengaja di buat atas peraturan hukum guna tujuan khusus dan memiliki sifat kesinambungan yang merupakan sebuah lingkup profesi

¹ Abdul Bari Azed, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia* (Jakarta : Media Ilmu, 2005), h. 68.

² Lihat ketentuan Pasal 58 ayat 2 UUJN

³ Salim HS. *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018), h. 25

⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: RefikaAditama, 2008), h. 16.

permanen. Jabatan ialah sebuah subyek hukum, yaitu penyokong kewajiban dan hak, supaya sebuah perkerjaan bisa terlaksana jadi wajib dilaksanakan subyek hukum lain yakni seseorang yang dinamakan pejabat. Terkait dalam melaksanakan jabatan, UUJN Pasal 58 ayat (1) menyebutkan terkait Notaris membuat daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, daftar surat lainnya yang diharuskan oleh Undang-undang. Aturan tersebut diatur pada UUJN Pasal 65 A menyebutkan Notaris yang melanggar Pasal 58 dan 59 bisa disanksi.⁵

Buku daftar akta ialah sebuah protokol yang di periksa Majelis Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut dengan MPD INI. Buku repotorium wajib di tanda tangani lebih dulu oleh ketua MPD diwilayah kerja Notaris pada keadaan kosong, apabila telah ter isi, buku tak boleh di tanda tangani. Terkait itu, bahwasanya repotorium ialah pengatur pada kantor Notaris, karenanya apabila terdapat kekeliruan pada catatan repotorium, sehingga Notaris dianggap kurang dalam administratif.⁶ Dalam Pasal 58 ayat 2 UUJN, dikatakan bahwa:⁷

Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang di buat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta ataupun originali,

tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Berdasarkan Pasal 58 ayat 2 tersebut, terdapat frasa “Semua orang yang bertindak baik”, dimana tidak dijelaskan secara spesifik siapa saja yang dimaksud semua orang, sehingga menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan terjadi kekaburan norma dan tidak berkepastian hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, sehingga permasalahan dalam penulisan ini yaitu,:

1. Apa makna frasa semua orang yang bertindak dalam pembuatan, penyimpanan, penyerahan protocol notaris yang terdapat dalam Pasal 58 ayat 2?
2. Apa frasa ‘semua orang yang bertindak’ sudah sesuai dengan asas kepastian hukum?.

Penelitian ini merupakan buah pikir peneliti, terkecuali yang sudah dicantumkan sumbernya dan oleh penulis tidak pernah di ajukan pada instansi mana pun, dan juga tidak hasil plagiat. Makna Frasa Semua Orang Yang Bertindak Dalam Pembuatan, Penyimpanan, Dan Penyerahan Protokol Notaris” dapat dipastikan keasliannya serta pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini pada dasarnya didasari oleh peneliti sebelumnya yakni 2 tesis yang

⁵ Lihat ketentuan Pasal 65A UUJN

⁶ Habib Adjie, *Op. Cit*, h. 20

⁷ Pasal 58 ayat 2 UUJN

sejenis. Beberapa rujukan dan referensi penelitian tesis hukum tersebut, yakni: pertama, penelitian Junita Tampubolon Universitas Sumatera Utara, judul penelitian Akibat Hukum atas Buku Daftar Akta Notaris yang Tak Di tanda tangani dan diparaf oleh MPD. Isu hukum yang diteliti yakni jika terjadinya kekeliruan dalam pembuatan akta dan pihak notaris tidak melakukan pengecekan secara rutin terhadap daftar akta. Hasil dari penelitian yakni bahwasannya Ketentuan buku daftar akta berdasarkan UUJN, harus adanya kewajiban melakukan daftar akta, daftar surat di bawah tangan, daftar surat di bawah tangan yang di bukukan, dan daftar surat lainnya.

Penelitian kedua, Disca Triani Dewi Universitas Jember, judul penelitian Tanggungjawab Notaris Pemegang Protokol atas Kerahasiaan Akta Apabila Terjadi Peralihan Protokol. Isu hukum Pertanggung jawaban notaris terhadap peralihannya tanggung jawab notaris kepada notaris terdahulu kepada notaris yang menerima tanggung jawab atas terjaganya kerahasiaan protokol notaris yang telah diberikan. Hasil dari penelitian bahwa pemberian Salinan Protokol Notaris pada pihak yang memiliki kepentingan tak disebutkan dengan spesifik pada UUJN ataupun KEN maka tidak diperbolehkan diberikannya informasi atas protokol. Protokol notaris merupakan berkas negara

tak juga disebutkan dengan tegas pada UUJN sehubungan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan protokol notaris.

Originalitas penelitian penulis adalah bentuk penelitian hukum yang berbeda sebab dalam penelitian diatas tidak sama dengan penelitian hukum penulis yang memfokuskan kepada pemahamann notaris terhadap Makna Frasa Semua Orang Yang Bertindak Dalam Pembuatan, Penyimpanan, Penyerahan Protokol Notaris". Perbedaan dengan peneliti sebelumnya ialah isu hukum yang diteliti berbeda. Penulis Junita Tampubolon membahas terkait daftar akta notaris yang tidak ditanda tangani oleh Majelis Pengawas Daerah/MPD, penulis Disca Triana Dewi membahas terkait Tanggungjawab Notaris Pemegang Protokol Atas Kerahasiaan Akta Apabila Mengalami Peralihan Protokol, sedangkan penulis membahas terkait Makna Frasa Semua Orang yang Bertindak dalam Pembuatan, Penyimpanan, Penyerahan Protokol Notaris yang memiliki makna yang fundamental, sehingga notaris harus memiliki kemampuan dalam menilai penghadap yang hadir dihadapannya.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

norma-norma dalam hukum positif.⁸ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan diuraikan pada pembahasan penulisan tesis ini yaitu makna frasa semua orang yang bertindak dalam pembuatan, penyimpanan, penyerahan protocol notaris.

PEMBAHASAN

A. Makna Frasa Semua Orang Yang Bertindak Dalam Pembuatan, Penyimpanan, Penyerahan Protocol Notaris

Subjek hukum pada hakikatnya merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Subjek hukum berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam objektif hukum. hak - hak subjektif adalah hak - hak yang secara subjektif dapat di miliki atau dilaksanakan oleh subjek hukum. Subjek hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtsubject* sedangkan dalam bahasa inggris *subject of law*. Secara universal *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum.⁹

Pada dasarnya setiap subyek hukum mempunyai kewenangan hukum, meskipun demikian tidak semua subyek hukum mempunyai kecakapan bertindak yang diatur oleh undang-undang.¹⁰ Setiap subjek hukum yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (*rechts bevoegd*) adalah pengemban hak dan kewajiban hukum, termasuk hukum kontrak. Untuk terjalannya hubungan hukum kontraktual disyaratkan ada atau dilakukannya suatu perbuatan hukum yang menggerakkan kewenangan tersebut. Siapa yang dapat atau boleh melakukan perbuatan hukum dan mengikatkan diri dalam hubungan hukum kontraktual adalah mereka yang cakap dan mampu melakukan perbuatan hukum (*hendelings bekwaam*) berupa membuat kontrak yang menimbulkan akibat hukum kontraktual.¹¹

Pasal 1329 KUHPerdara membuat norma hukum umum bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang – undang, setiap orang (*natuurlijke person*) dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Ini berarti bahwa mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Kecakapan bertindak adalah

⁸ Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), h. 34-35.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Jakarta, Liberty 1988) h. 53.

¹⁰ Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatic, dan praktik hukum (Seri pengayaan hukum perikatan)*, (Bandung, Mandar Maju, 2012), h. 123.

kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan akibat hukum yang sempurna. Berkaitan dengan kecakapan bertindak, hukum tidak mengaturnya secara tegas. Undang-undang hanya mengatur tentang siapa saja yang dinyatakan tidak cakap dalam Pasal 1330 KUHPerduta.¹² Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan perbuatan hukum.

Dalam kaitannya dengan melakukan perbuatan hukum, dan syarat sebagai penghadap atau pihak dalam sebuah akta, UUJN telah memperjelas dengan Pasal 39 ayat (1), yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi pihak atau penghadap adalah paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Sehingga dari ketentuan Pasal tersebut bahwa umur 18 tahun sudah dinyatakan cakap dan dewasa untuk melakukan perbuatan hukumnya tanpa bantuan orang tua. bahwa praktek mengenai kecakapan bertindak dalam melakukan perbuatan hukum sedikit ada perbedaan antara Notaris dan PPAT satu dengan yang lain.

Batasan usia dewasa dalam melakukan perbuatan hukum adalah orang telah berumur 21 tahun atau sebelumnya telah menikah terlebih dahulu. Dasar hukum

yang dipakai adalah Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu menikah”. Oleh karena hal tersebut diatas, maka di dalam praktek sehari-hari pembuatan akta, baik itu akta notaris maupun akta PPAT, tetap berpegang pada anggapan bahwa seorang penghadap telah dikatakan dewasa dalam melakukan perbuatan hukum, apabila sudah berusia 21 tahun. Apabila terjadi, adanya seorang penghadap yang masih berumur 18 tahun, hendak melakukan perbuatan hukum, maka selaku Notaris dan PPAT menyarankan agar perbuatan hukum tersebut, dilakukan dengan bantuan orang tuanya sebagai kuasa dan mewakili dalam melakukan perbuatan hukum anak tersebut. Batasan usia dewasa tersebut tetap dipegang dan dijadikan salah satu syarat terhadap pembuatan semua akta, baik terhadap akta notaris maupun akta PPAT. Terutama akta-akta yang menyangkut peralihan hak atas tanah, sebab akta-akta tanah tersebut wajib dilakukan pendaftaran di BPN, sedangkan BPN adalah sebagai instansi pemerintah yang masih memakai ketentuan KUH Perdata, dimana batasan usia dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum adalah usia 21 tahun.¹³

¹² Vitra Hana Sharfina dan Satria Sukananda. *Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan* (Volume 03, Nomor 02 Oktober 2019), h.. 319.

¹³ Ningrum Puji Lestari, *Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No 30 Tahun 2004*

Oleh sebab itu, di dalam setiap perbuatan hukum dan pembuatan akta-akta, baik itu akta notaris maupun akta PPAT, maka harus dibedakan satu dengan yang lain, sebab jabatan Notaris dan PPAT berbeda dan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda pula. Apabila setiap perbuatan hukum selalu didasarkan pada peraturan yang ada, maka perbuatan yang hendak dilakukannyapun akan diakui keberadaannya, keabsahannya dan juga dijamin kepastian hukumnya. seseorang telah dianggap dewasa. Dalam praktek pembuatan akta sehari-hari, disesuaikan dengan keperluannya, yaitu apabila terdapat penghadap yang datang pada Notaris, dan ingin melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan perbuatan peralihan hak atas tanah, maka dalam hal ini notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, sehingga harus dibedakan tugas pokok dan kewenangannya masing-masing. Sebab perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah, peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah, adalah akta-akta pertanahan, yang hanya boleh dibuat oleh notaris dalam kedudukannya selaku PPAT. Maka selaku PPAT, harus memakai pedoman umur dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum adalah 21 tahun seperti yang ditentukan KUH Perdata.

Tentang Jabatan Notaris, Thesis (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008), h.63.

Sedangkan terhadap akta-akta yang hanya berkaitan dengan jabatannya selaku Notaris, maka memakai pedoman usia dewasa adalah 18 tahun, yaitu terhadap akta-akta umum yang dapat diberlakukan dan berhubungan langsung dengan pihak ketiga dan sama sekali tidak berhubungan dengan BPN.

Pernyataan kehendak secara diam-diam. Perbuatan hukum terdiri atas:

- 1) Perbuatan hukum sepihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak, tetapi memunculkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula. Misalnya, pembuatan surat wasiat (Pasal 875 KUHPperdata), pemberian hibah suatu benda (Pasal 1666 KUHPperdata);
- 2) perbuatan hukum dua pihak, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pihak tersebut. Misalnya, persetujuan jual beli (Pasal 1457 KUHPperdata), perjanjian sewamenyewa (Pasal 1548 KUHPperdata), dan lain-lain. Menurut pendapat hukum, yaitu dibagi menjadi dua.

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, subjek hukum di Indonesia adalah manusia. Subjek hukum dibagi menjadi dua, yaitu manusia atau orang dan badan hukum, Badan hukum dibagi menjadi dua, yaitu badan hukum privat dan badan hukum publik. Objek hukum merupakan segala

sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, biasanya berupa benda. Objek hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Adapun perbuatan hukum adalah perbuatan yang memiliki akibat hukum. Misalnya, pembayaran utang, baik berupa pemberian uang maupun barang. Perbuatan hukum dibagi menjadi hukum satu pihak dan hukum antara dua pihak. Menurut pendapat lain, disebut juga dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek dan perbuatan hukum yang tidak dilakukan oleh subjek.

Akta yang dibuat secara notariil menurut undang-undang mempunyai sifat, bahasa, bentuk, bagian dan teknik pembuatan yang spesifik atau khusus. Akta Notaris (*Notariel Acta*) sebagaimana diuraikan UUJN mempunyai sifat otentik, sehingga tidak perlu diragukan lagi kesempurnaan (keabsahannya) karena proses pembuatan maupun kewenangan pejabatnya telah sesuai dengan yang dimaksud pada KUH Perdata Pasal 1870 bertalian dengan KUHP Perdata Pasal 1868. Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut."¹⁴Pembuatan akta notariel mempunyai 2 (dua) bagian jenjang waktu,

yaitu:¹⁵ Dalam Pasal 58 ayat 2 UUJN, dikatakan bahwa:¹⁶ Dalam daftar akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta ataupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta, dan nama semua orang yang bertindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

Berdasarkan Pasal 58 ayat 2 tersebut, terdapat frasa "Semua orang yang bertindak baik", dimana tidak dijelaskan secara spesifik siapa saja yang dimaksud semua orang, sehingga menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan terjadi kekaburan norma dan tidak berkepastian hukum. Dalam menguraikan hak tersebut penulis mengadopsi makna kepastian hukum menurut Utrecht mengatakan, teori kepastian hukum memiliki 2 definisi yakni, 1) peraturan yang memiliki sifat universal menjadikan setiap orang mengerti sesuatu yang di larang dan tak dilarang dalam melakukan suatu perbuatan. 2) keamanan

¹⁴ Ni Nyoman Candra, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol.1, No.1-Agustus 2020, h. 62

¹⁵ Andi prajitno. *Kewenangan Notaris akta otentik notaris*, (Surabaya, CV Putra Media Nusantara, 2018), h.11.

¹⁶ Pasal 58 ayat 2 UUJN

hukum untuk setiap orang dari perbuatan kesewenang-wenangan penguasa.¹⁷

Jika dikaitkan dengan “frasa semua orang yang bertindak” dalam Pasal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa peraturan tersebut belum memberikan pemahaman terhadap pembaca peraturan mengenai makna tersebut, yang berarti menimbulkan kerancuan. Untuk menjamin kepastian hukum haruslah dibuat frasa yang dapat dipahami oleh pembaca.

Kepastian hukum adalah garansi bagi setiap orang terkait hukum yang ber-substansi keadilan. Gustav Radburch menyatakan bahwa kepastian hukum tidak bisa terlepas dari keadilan hukum karena keduanya merupakan bagian yang tetap dari hukum. Menurutnya, kepastian hukum wajib dipertahankan untuk ketertiban dan keamanan suatu negara. Hukum positif wajib dilaksanakan dan berlandaskan teori kepastian hukum agar tercapai suatu nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁸

Apabila maksud dan tujuan pembuatan akta tidak melanggar hukum, ideologi, adat istiadat dan budaya, maka akan ditindaklanjuti dengan meminta kelengkapan data/dokumen baik asli maupun fotokopi yang harus dilengkapi oleh penghadap/pihak untuk diteliti kebenarannya. Data pen-

dukung atau dokumen dimaksud antara lain identitas diri, status keperdataan, surat perijinan, surat kepemilikan, sidik jari dan lain-lain, yang harus dicermati dengan teliti keabsahannya. Kemungkinan akibat hukumnya juga harus diterangkan secara jelas dan tegas. Kemudian dibuatlah konsep minuta aktanya. Identitas diri dimaksud adalah domisili hukum sebagaimana pada KUHPe-rdata Pasal 17 yang tertulis Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana ia menempatkan pusat kediamannya.

Dalam hal tidak adanya tempat tinggal yang demikian maka tempat kediaman sewajarnya dianggap sebagai tempat tinggal. Dari uraian Pasal tersebut dapat disimpulkan identitas diri adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang menunjukkan domisili hukum dimana dapat dihubungi setiap saat. Kata "dikenal" dalam akta mempunyai arti "penunjukan identitas diri" yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Dinas Kependudukan di Indonesia, dan kata "di perkenalkan" dimaksud adalah bagi mereka yang tidak mempunyai identitas diri atau identitas dirinya dikeluarkan/diterbitkan selain dari Dinas Kependudukan di Indonesia. Dan data pendukung identitas diri pihak-pihak perlu ditambahkan dengan cap jari berdasarkan UUJN Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 huruf c, tertulis melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta, Sidik jari

¹⁷ Roduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 385.

¹⁸ Achmad Ali, *Op.Cit*, h. 82-83.

(salah satu bentuk surrogate) disini dibubuhkan pada kertas tersendiri dan dilekatkan pada minuta akta bersama-sama dengan data pendukung lainnya.

Setelah pihak-pihak mengerti dan memahami keterangan dari Notaris tentang isi konsep minuta dan diberi kesempatan untuk memperbaiki, kemudian setelah pihak(pihak) menyatakan setuju, sepakat dan mengetahui akibat hukumnya, maka dengan segera Notaris menyiapkan minuta aktanya, memerlukan waktu yang lamanya tergantung pada situasi dan kondisi bisa sesaat kemudian juga bisa beberapa hari kemudian. Minuta akta siap, di hadapan pihak dan saksi-saksi dibacakan, diterangkan sekali lagi, kemungkinan ada pembetulan dari pihak(-pihak)/penghadap dan notaris wajib menyelidiki sekali lagi kebenaran subyek hukum/pihak-pihak/penghadap tersebut, karena asas kehati-hatian walau pun ini tidak tertulis tetapi tersirat hal ini terbukti dari kata Menghadap/Berhadapan pada saya notaris dalam akta notariel. Setelah penghadap/pihak menerima, mengetahui, mengerti, memahami dan setuju atas apa yang direlatir dalam minuta akta oleh Notaris, maka dengan segera minuta akta itu diparaf/dibubuhi surrogate tanda-tangan bila ada perbaikan (*Renvoi*) dan diakhiri dengan pembubuhan surrogate berupa tanda tangan maupun cap sidik jari ber turut-turut oleh pihak-pihak/penghadap, saksi-saksi

dan terakhir notaris.¹⁹ "Dihadapan" mempunyai pengertian akta tersebut dibuat oleh pihak-pihak dihadapan notaris. Notaris hanya mendengarkan dan merelatif serta men konstanter kehendak dari pihak-pihak kedalam akta, kemudian ditandatangani dihadapan notaris. tidak mencampuri isi akta atau kepentingan/ kehendak pihak-pihak kecuali mengarahkan agar tidak melanggar dan sesuai dengan amanah hukum, per undang-undangan maupun hukum adat setempat. Hal demi-kian disebut sebagai akta pihak-pihak atau akta partai (*Partij Acta*). Makna dari kata dihadapan, menghadap maupun berhadapan yang dituliskan pada awal akta tersebut terkandung maksud agar notaris dapat mengenali dengan cermat serta meneliti, menyelidiki kebenaran dari diri penghadap oleh karenanya notaris harus "ber hadapan dan membacakan sendiri akta nya". proses perilaku meneliti dan menyelidiki disini merupakan suatu kewajiban keharusan bagi notaris terlebih sebagai standard untuk menyelidiki dan merupakan perilaku kehati-hatian notaris. hal tersebut memang tidak tersurat atau tertulis dengan jelas tetapi tersirat dalam kata kata menghadap/berhadapan sendiri dan di bacakan sendiri, bukan didelegasikan. Penghadap (komparanten) adalah orang yang menghadap dan menandatangani akta harus

¹⁹ *Ibid*, h. 19.

memenuhi KUHPerdara Pasal 1320 dan Pasal 1330 dan harus ditulis sesuai identitas diri (ID) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor, dalam kapasitasnya bertindak selaku :

- 1) Diri sendiri: harus diketahui status nya (pria/wanita dan kawin/tidak kawin), bilamana sudah menikah perlu dipertanyakan ada tidaknya perjanjian kawin (perlu diperhatikan ada banyak macam perjanjian kawin);
- 2) Kuasa harus dilampiri dengan Surat Kuasa yang berisikan uraian secara singkat, jelas, tapi cukup terinci/ mendetail tentang perbuatan hukum yang di kuasakan. Bila surat kuasa dibuat di bawah tangan (onderhand), maka surat kuasa tersebut harus di lekatkan pada minuta akta. Jabatan harus melihat surat pengangkatan dan akta pendirian badan hukum/usaha/ perkumpulan;
- 3) Wali orangtua; harus lihat akta kelahiran.
- 4) Wali Pengampu/Kurator: harus dilampiri Surat Keputusan atau Surat Pengangkatan dari Pengadilan Negeri.
- 5) Perwakilan Sukarela Catatan: Bilamana penghadap berada di rumah sakit atau di Lembaga Pemasarakatan sebaiknya pejabat setempat harus mengetahui

bilamana perlu dijadikan saksi dalam akta.²⁰

Terjemahan frasa tersebut menjadi "Menghadap" ternyata menimbulkan perbedaan pengertian, mengingat kata menghadap dianggap mempunyai arti bahwa kedudukan dan status orang yang menghadap lebih rendah daripada notaris. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "meng hadap," di antaranya, berarti "datang bertemu dengan": "datang men "jumpai", "datang ke"; dan bertemu muka dengan". Pada bagian kepala akta, sifat kalimat seyogianya adalah konstatif karena tujuannya adalah menyatakan faktanya, seperti tanggal, waktu, dan hadirnya para saksi di hadapan notaris. Untuk akta partij atau akta pihak dan mengingat adanya anggapan muat an yang datang menghadap "lebih rendah dari notaris, serta adanya kemungkinan notaris datang ke tempat penghadap pada pembuatan wasiat missalnya atau hadimya notaris pada suatu rapat umum pemegang saham yang pemegang sahamnya relatif banyak sehingga tidak memungkinkan diadakan di kantor notaris, maka frasa "netral" dapat digunakan "Hadir".²¹

²⁰ *Ibid*, h. 59.

²¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013), h.270.

B. Frasa ‘Semua Orang Yang Bertindak’ Dalam Ketentuan Asas Kepastian Hukum

Para ahli hukum telah memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas-asas hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, “asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”.²² Menurut Sudikno, “asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret”.²³ Asas Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Suatu akta Notaris memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam

pembuktian akta. Secara formal, untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul atau waktu menghadap, dan identitas dari para pihak yang menghadap (*comparanten*), paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris pada akta pejabat/berita acara dan mencatatkan keterangan atau pernyataan.²⁴

Adanya ketentuan bahwa dalam pembacaan akta Notaris harus dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, hal ini sejalan dengan Asas dalam Hukum Acara Pidana dengan istilah Asas "*Unus Testis Nullus Testis*" yang diatur dalam pasal 169 HIR/Pasal 306 RBg yang berbunyi: "Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain di muka pengadilan tidak boleh dipercaya. Jadi keterangan seorang saksi saja adalah tidak cukup untuk membuktikan bahwa dalih yang dikemukakan dalam gugatan terbukti. Prinsip tersebut diatas juga dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang tersimpul dalam Pasal 185 ayat (2) KUHP yang menyatakan: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 85.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h.32.

²⁴ Mia Elvina, *Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, Lex Renaissance, Vol 5 No 2, 2020, h. 449.

bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.²⁵

Memperkenalkan memiliki arti bahwa para penghadap bahwa yang diharuskan oleh undang-undang ialah pengenalan (*bekendheid*) dari para penghadap (*verschijnende personen*) dan bukan dari para pihak (*partijen*), jadi bukan dari para pihak yang tidak hadir, yakni pihak melalui kuasa (*partij door gemachtigde*). Hal ini adalah logis, oleh karena di dalam hal sedemikian, yang diberi kuasa itulah yang menerangkan kepada notaris, untuk dan atas nama siapa ia ber tindak dan yang diberi kuasa itulah yang memberikan penjelasan/ keterangan-keterangan mengenai orang yang memberi kuasa itu.²⁶

Jika ia memberikan keterangan-keterangan itu tidak secara lengkap ataupun keterangan yang diberikannya itu tidak benar, maka hal itu adalah urusannya sendiri dan notaris yang bersangkutan tidak mempunyai tanggung jawab mengenai itu. Notaris tidak mungkin mengenal setiap orang yang datang kepada nya, akan tetapi hal ini tidak boleh menyebabkan, bahwa sese orang yang tidak dikenal oleh notaris, tidak dapat membuat akta (otentik) dihadapan notaris Untuk kepentingan masyarakat umum harus diciptakan

kemungkinan, bahwa notaris, sekalipun ia tidak mengenal orang yang datang menghadap kepadanya untuk membuat suatu akta, dapat membuat akta otentik.

Undang-undang memberikan jalan dengan cara memperkenalkan (*bekendmaking*) para penghadap oleh dua orang saksi, yang mana dapat dikatakan sebagai pengganti (*surrogaat*) dari pengenalan (*bekendheid*).²⁷Cara memperkenalkan yang dimaksud di atas oleh undang-undang diuraikan sebagai berikut: "Para penghadap yang tidak dikenal oleh notaris dapat diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang undang (KUHPerduta) untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan, dengan pengertian bahwa kekeluargaan sedarah atau semenda tidak menjadi alasan untuk pengecualian.

Disahkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris yaitu Notaris wajib menerapkan prinsip mengenal Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Penggena Jasa dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Regulasi ini merupakan salah satu implentasi asas kepastian hukum terhadap para pihak yang menghadap dihadapan notaris mengingat

²⁵ Hatta Isnaini, Imam Safi'i, *Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Terhadap Kerahasiaan Akta*, Universitas Yos Sudarso, Surabaya, Vol 2 No 1, 2019, h.219.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Lumban Tobing. *Peraturan jabatan notaris*, (Jakarta, Erlangga, 2018), h.179.

bahwasannya Kepastian hukum sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Selain itu juga dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Maka dari ketentuan ini juga memberikan landasan dasar atas kepastian hukum harus adanya para pihak yang menghadap dihadapan notaris, Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 UUJN, yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta (*verlijden*).

Mengingat Akta Notaris sebagai alat bukti, agar dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta tersebut dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat di-

buktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Jika pihak yang tersebut dalam akta merasa pihak yang menghadap kepada Notaris pada saat proses pembacaan dan penandatanganan akta tidak sesuai kenyataan seperti apa yang tertuang dalam salinan dan minuta akta tidak sesuai dengan kenyataan yang diyakininya benar, maka pihak yang bersangkutan melakukan pengingkaran terhadap kepastian hari, tanggal bulan, tahun, dan pukul menghadap yang tercantum dalam akta. Oleh karena itu dengan implentasi asas kepastian hukum kepada para pihak yang menghadap kepada notaris diberikan perlindungan dihadapan hukum, adapun yang harus diperhatikan oleh notaris kepada para penghadap.

"Memperkenalkan" (*bekendmaking*) ini adalah cara bagi orang-orang yang tidak dikenal oleh notaris untuk memungkinkan mereka membuat akta dihadapan notaris, walaupun cara ini kurang baik. Namun walaupun cara ini dikatakan kurang baik, akan tetapi mungkin setiap cara lainnya tidak akan lebih baik dari cara tersebut. Dikatakan kurang baik, oleh karena "*geloofwaardigheid*" (nilai untuk dipercayai) dari seorang pejabat umum tidak dapat digantikan oleh sesuatu yang sama dengan

itu, di mana dalam hal ini hanya merupakan dua orang saksi yang tidak mempunyai "*Publica Fides*."

Undang-undang menyatakan sedemikian dalam Pasal 24 P.J.N. dengan men-sejajarkan "pengenalan" (*bekendheid*) dengan "mem perkenalkan" (*bekend-making*).²⁸ Keharusan menyatakan dalam akta tentang pengenalan atau memperkenalkan. Pasal 24 P.J.N. menyebutkan, bahwa "satu dan lainnya harus dinyatakan dalam akta." Jadi pengenalan oleh notaris atau "Memperkenalkan" (*bekendmaking*) kepada notaris harus diberitahukan dalam akta yang bersangkutan. Dalam Pasal 22 P.J.N. tidak diharuskan untuk menyatakan dalam akta pengenalan dari para saksi, hanya tentang perbuatan 'memperkenalkan' (*bekend-making*) yang diharuskan untuk di nyatakan dalam akta. Sebenarnya keharusan untuk menyatakan dalam akta tentang pengenalan dari para saksi ini dapat ditiada kan dalam Pasal 24 PJN, oleh karena apabila di dalam aktanya notaris telah menyebutkan: "Menghadap kepada saya, notaris tuan A." maka dari kalimat itu telah dapat diketahui, bahwa penghadap telah dikenal oleh notaris sebagai tuan A. Sebab jika tidak demikian halnya, maka notaris tidak akan memberikan kesaksian sedemikian. Dalam pada itu, oleh karena undang undang telah

menentukan sedemikian, maka ketentuan tersebut harus dipenuhi.²⁹

Menurut ayat terakhir dari Pasal 25 P.J.N., apabila terjadi pelanggaran terhadap satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini (yakni Pasal 25 P.J.N.) dan Pasal sebelumnya (yakni Pasal 24 P.J.N.), maka untuk tiap-tiap pelanggaran notaris dikenakan denda uang sebesar Rp. 25,- dan selain dari itu akta yang bersangkutan, jika di dalamnya tidak disebutkan tempat, tahun, bulan atau tanggal, hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, apabila itu ditanda tangani oleh para peng hadap. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila di dalam akta yang bersangkutan tidak dinyatakan tentang pengenalan (*bekendheid*) atau adanya dilakukan perbuatan "memperkenal kan," notaris dikenakan denda uang beberapa contoh dari hal-hal yang dapat terjadi di dalam praktek :³⁰

1. Para penghadap dikenal oleh notaris, hal mana oleh notaris dinyatakan dalam akta yang dibuatnya itu. Di dalam hal sedemikian tidak terdapat sesuatu pelanggaran. Orang-orang yang disebut dalam akta itu dianggap benar-benar ada hadir dihadapan notaris, sampai dapat dibuktikan sebaliknya.
2. Di dalam akta dinyatakan, bahwa para penghadap dikenal oleh notaris, akan

²⁸ *Ibid*, h. 181.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, h. 182.

tetapi ternyata bahwa notaris dalam hal ini melakukan kekhilafan mengenai identitas dari para penghadap, jadi artinya notaris tidak mengenal para penghadap. Sekalipun undang-undang tidak menyatakannya secara tegas, akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik.

3. Notaris tidak mengenal para penghadap, akan tetapi di perkenalkan kepadanya sesuai dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang dan hal mana juga dinyatakan dalam akta itu. Juga dalam hal ini tidak terdapat suatu pelanggaran. Dalam pada itu, apabila dapat dibuktikan, bahwa para penghadap yang disebutkan dalam akta itu sebenarnya tidak datang menghadap kepada notaris (para saksi pengenal memberikan keterangan yang tidak benar atau mereka melakukan kekhilafan), maka akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik. Akan tetapi hal ini bukanlah disebabkan kesalahan dari notaris. Notaris telah membebaskan dirinya dari segala tanggung jawab, dengan menyuruh memperkenalkan para penghadap kepadanya.
4. Notaris tidak mengenal para penghadap dan mereka ini di perkenalkan kepada notaris oleh dua orang saksi (pengenal), yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk menjadi saksi. Akibatnya ialah, bahwa akta itu tidak mempunyai kekuatan

otentik. Bahwa dalam hal ini tidak terdapat "pengenalan" (bekendheid) oleh notaris, dapat diketahui dari kenyataan, bahwa di dalam akta itu dinyatakan tentang diperkenalkannya (bekend making) para penghadap oleh para saksi (pengenal) kepada notaris. Agar perbuatan "memperkenalkan" (bekendmaking) itu dapat menggantikan "pengenalan" (bekendheid), maka adalah suatu keharusan bahwa hal itu dilakukan oleh para saksi pengenal yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Kehilangan otentisitas dari akta itu tetap berlaku, sekalipun kemudian ternyata bahwa para penghadap yang disebut dalam akta itu benar-benar ada datang menghadap kepada notaris.

5. Di dalam akta tidak ada disebutkan tentang "pengenalan" maupun mengenai adanya dilakukan perbuatan "memperkenalkan." Di dalam hal sedemikian harus terlebih dahulu diterima, bahwa notaris mengenal para penghadap, oleh karena notaris menerangkan dalam akta: "Kepada saya datang menghadap tuan A." Dalam pada itu notaris dikenakan denda uang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 P.J.N., oleh karena notaris tidak menyebutkan dalam akta mengenai "pengenalan." Kenyataan tidak disebutkannya "pengenalan" itu dalam akta tidak menyebabkan akta itu

kehilangan otentitasnya. Undang-undang tidak ada menentukan sedemikian, malahan sebaliknya, dari ketentuan dalam ayat terakhir dari Pasal 25 P.J.N. nyata dengan jelas, bahwa akta itu, juga dalam hal adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 24 P.J.N. mempunyai kekuatan. Notaris menyaksikan, bahwa tuan A datang menghadap kepadanya. Penyaksian ini dapat diterima sebagai benar, sampai dapat dibuktikan sebaliknya, sekalipun notaris tidak ada mencantumkan di dalam akta perkataan-perkataan: "Para penghadap dikenal oleh saya, notaris," perkataan-perkataan mana mengandung arti : "penjelasan yang diberikan oleh saya dalam akta mengenai para penghadap adalah sesuai dengan nama dan sebagainya yang sebenarnya yang dipakai oleh para penghadap." Hal ini telah dinyatakan dalam akta dengan menyebutkan, bahwa tuan A telah datang menghadap. Apabila dalam hal ini dapat dibuktikan, bahwa notaris tidak mengenal para penghadap, artinya bahwa yang disebut dalam akta sebagai tuan A tidak datang menghadap kepada notaris, maka akibatnya ialah bahwa akta itu tidak mempunyai kekuatan otentik.³¹

PENUTUP

1. Makna frasa semua orang yang bertindak dalam pembuatan, penyimpanan, penyerahan protocol notaris yang terdapat dalam Pasal 58 ayat 2 memberikan pengertian semua orang itu merupakan orang yang menghadap. Kata menghadap pada bagian kepala akta menyatakan faktanya, seperti tanggal, waktu, dan hadirnya para saksi di hadapan notaris. Notaris harus dapat menilai penghadap/pihak-pihak dengan memperhatikan penghadap/pihak-pihak tersebut harus cakap dan berwenang serta tidak termasuk yang dilarang oleh hukum yang berlaku, pada bagian kepala akta terdapat frasa yang dipakai untuk menerjemahkan kata *verscheen* dari kata kerjanya *verschijnen* yang sebetulnya berarti "*te voorschijn komen, zich vertonen*" atau datang dan menghadap dengan mengandung muatan "hadir" dan agar notaris dapat mengenali dengan cermat serta meneliti, menyelidiki kebenaran dari diri penghadap oleh karenanya notaris harus "berhadapan dan membacakan sendiri akta nya". Penghadap (komparanten) adalah orang yang menghadap dan menandatangani akta harus memenuhi KUHPerdara Pasal 1320 dan Pasal 1330 dan harus ditulis sesuai identitas diri (ID) berupa Kartu Tanda Penduduk

³¹ *Ibid*, h. 183.

(KTP) atau Paspor.

2. Kepastian hukum sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Kepastian hukum tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Kepastian hukum para penghadap tercermin pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris yaitu Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan pemantauan Transaksi Pengguna Jasa. Regulasi ini merupakan salah satu implementasi asas kepastian hukum terhadap para pihak yang menghadap dihadapan notaris mengingat bahwasannya Kepastian hukum sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Selain itu juga dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyebutkan, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 orang saksi, atau 4 orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di

bawah tangan dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Maka dari ketentuan ini juga memberikan landasan dasar atas kepastian hukum harus adanya para pihak yang menghadap dihadapan notaris, Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 44 UUJN, yang menyatakan bahwa segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Ketentuan pembacaan dan penandatanganan tersebut adalah satu kesatuan dari peresmian akta (*verlijden*). Kemudian, kata dihadapan dalam penandatanganan akta tersebut adalah hadirnya seorang Notaris dalam proses peresmian akta (*verlijden*) atau face to face sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Bari Azed, *Profesi Notaris sebagai Profesi Mulia* (Jakarta : Media Ilmu, 2005)
- Andi prajitno. *Kewenangan Notaris akta otentik notaris*, 2018, Surabaya, CV Putra Media Nusantara.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, 2008, Bandung: RefikaAditama,

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, 2013, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, 2012, Fakultas Hukum Universitas Jember,

Lumban Tobing. *Peraturan jabatan notaris*, 2018, Jakarta, Erlangga,

Muhammad syaifuddin, *Hukum Kontrak, memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatic, dan praktik hukum (Seri pengayaan hukum perikatan)*, 2012, Bandung, Mandar Maju,

Salim HS. *Peraturan Jabatan Notaris*, 2018, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1986, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, 1988, Jakarta, Liberty.

Roduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, 1999, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Jurnal:

Hatta Isnaini, Imam Safi'i, *Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Terhadap Kerahasiaan Akta*, Universitas Yos Sudarso, Surabaya, Vol 2 No 1, 2019.

Ningrum Puji Lestari, *Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum*

Setelah Berlakunya Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Thesis (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Mia Elvina, *Implikasi Hukum Terhadap Akta Yang Dibuak Oleh Notaris Yang Tidak Dibacakan Dan Ditandatangani Secara Bersama-Sama*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, Lex Renaissance, Vol 5 No 2, 2020.

Ni Nyoman Candra, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Hal Notaris Diganti Meninggal Dunia Sebelum Cuti Berakhir*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol.1, No.1-Agustus 2020.

Vitra Hana Sharfina dan Satria Sukananda. *Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan* Volume 03, Nomor 02 Oktober 2019.

Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Permindahan, Pemberhentian, Dan Perpenajngan Masa Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Mnasuia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Mnasia Nomor 16 Tahun 2021
Tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan
Dan Pemberhentian, Serta Anggaran
Majelis Pengawas Notaris.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Nabyla Fauzi adalah mahasiswa program
studi magister kenotariatan di Fakultas
Hukum Universitas Jember.